



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 6045 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 734/UN17.5/TU/2022 tanggal 26 April 2022 Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022;
 - b. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 3 (tiga) sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama bertugas.

KEDUA : Mengangkat Pengelola Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 4 (empat) sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

KELIMA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 9 Mei 2022 *Dr.*

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1015/UN17/HK.02.03/2022
 TANGGAL 9 MEI 2022
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA
 PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.	Prof. Dr. Makrina Tindangen, M.Pd. NIP. 19630903 198710 2 001	Pembina Utama/IV/e	Ketua	Ketua
2.	Dr. H. P.M. Labulan, M.Pd. NIP. 19570421 198601 1 001	Pembina Utama Madya/IV/c	Monev Internal	
3.	Prof. Dr. Susilo, S.Pd, M.Pd. NIP. 19711205 200212 1 002	Pembina/IV/a		Monev Internal
4.	Dr. Rusdiana, S.Pd, M.Pd NIP. 19770719 200312 2 010	Penata/III/c	Monev Internal	
5.	Hermansyah NIP. 19740106 200810 1 002	Pengatur/II/c	Staf Administrasi Umum	Staf Administrasi Umum
6.	Andi Maharani, MP NIP.	-	Staf Keuangan	
7.	Diana Erawati, S.Pd. NIP.	-		Staf Keuangan
8.	Rita Magdalena, M.Pd. NIP.	-		Staf Keuangan
9.	Maradona, S.Pd., M.Pd. NIP.			Staf Administrasi Akademik
10.	Fara Virgianita Pangadongan, S.Pd., M.Pd NIDN.		Staf Administrasi/Staf Keuangan	
11.	Edwardus Iwantri Goma, S.Pd., M.Sc NIP. 19911227 201903 1 012	Penata Muda Tk. 1/III/b		Staf Administrasi Akademik
12.	Petrus Fendianto, S.Pd., M.Si NIP. 19880120 201903 1 014	Penata Muda Tk. 1/III/b		Staf Administrasi Akademik
13.	Christie Stephanie Piar, S.IP., M.M NIDN.		Staf Administrasi Akademik	
14.	Erna Suhartini, S.Pd., M.Pd NIDN. 0011039004			Staf Administrasi Akademik



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP. 196212311991031024